



P U T U S A N

Nomor : 157/Pdt.G/2013/PA.Dps.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Karya Makmur No. 26X, desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Antasura Gg. Kamboja/Dagang Tahu, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut di

atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 April 2013 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal tersebut dalam register Nomor : 157/Pdt.G/2013/PA.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar pada tanggal 28 Februari 1992, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/13/II/1992 tanggal 28 Februari 1992;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di kediaman bersama di Jl. Gatot Subroto Timur Gang Jepun Putih No. 11 X dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Sejak tahun 2010 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, walaupun tinggal serumah tapi sudah pisah ranjang;-----
 - b. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak setelah menikah selama 21 tahun;-----
 - c. Pada tanggal 26 Desember 2011, Tergugat pergi tanpa pesan dan membawa uang sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) hasil kerja Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir batin; -----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berrumah tangga dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menjatuhkan talak satu bin sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;-----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor: 157/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA.Dps. tanggal 03 Mei 2013, dan 23 Mei 2013 Oleh karenanya,
persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat.;-----

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan
niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah
tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya bercerai
dengan Tergugat ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat
Gugatan yang tetap dipertahankan
Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-
bukti surat dan saksi sebagai berikut;-----

I. SURAT-SURAT : -----

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :
5171024808720002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal
12 Oktober 2012, , kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor :124/13/II/92 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tanggal 29 Februari 1992,
kemudian ditandai dengan (P.2);

II. SAKSI-SAKSI : -----

1. PUJI RAHAYUNINGSIH binti MUNAJI, umur 34 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Panjangrum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 002/002 Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto-Jawa Timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, keduanya belum punya anak;-----

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih; -----

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2010, saksi melihat pertengkaran mereka karena karena ketika itu saksi tinggal bersama mereka;-----

d. Bahwa sebelumnya Tergugat sudah menjual mobil dan kios dipasar dengan persetujuan Penggugat untuk pengembangan usaha, tetapi ternyata Tergugat pergi pada Desember 2010 dengan membawa uang hasil penjualan tersebut, pulang ke Jawa dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;-----

2. SASTRA PONIMAN bin AHMAD DAAN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Telkom, tempat kediaman di Jalan Tukad Medewi Blok VIII No. 15 Perumahan Sanggulan Anyar, Kabupaten Tabanan, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

a. Bahwa saksi adalah teman jualan Penggugat dan Tergugat dipasar, keduanya adalah suami isteri dan belum ada anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa pada akhir tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat sampai sekarang; -----

c. Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Tergugat pergi, tapi Penggugat
sering cerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada
anak dan Tergugat tidak bisa meningkatkan ekonomi keluarga;-----

d. Bahwa setahu saksi ketika Penggugat bicara soal peningkatan usaha,
Tergugat tidak ada respon, cuek saja;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap
pada Gugatannya dan telah mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal
yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan
patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan
yang sah dan pula tidak menguasakan kepada orang lain, harus dinyatakan tidak
hadir;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini
tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar; -----

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena sudah 21 tahun belum dikaruniai anak dan pada akhir Desember 2010 Tergugat pergi dengan membawa uang hasil kerja kami sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;--

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil Gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekocokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir Desember 2010, sedang saksi I lebih jauh menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2010 dan pada akhir tahun 2010 Tergugat pergi dengan membawa uang hasil penjualan mobil dan kios di pasar;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering cekcok sejak tahun 2010; -----
- Bahwa pada akhir tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa uang hasil penjualan mobil dan kios; -----
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya selaku suami dan kepala rumah tangga; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya belum dikaruniai keturunan; -----

Menimbang bahwa tidak adanya keturunan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, turut menjadi penyebab terjadinya cekcok dalam rumah tangga mereka. akan tetapi hal tersebut tidak menjadi faktor utama, karena rumah tangga mereka sudah berlangsung dua puluhan tahun dan cekcok sebagaimana keterangan saksi-saksi baru muncul pada tahun 2010 yang berakhir dengan kepergian Tergugat pada akhir tahun 2010 dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil usaha bersama dengan Penggugat. Bahwa faktor utama cekcok antara Penggugat dan Tergugat sesuai keterangan saksi-saksi adalah karena masalah usaha dimana Penggugat menghendaki adanya peningkatan usaha, namun Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak merespon dan bersemangat untuk memajukan usaha, tetapi malahan pergi membawa modal usaha bersama;-----

Menimbang bahwa kepergian Tergugat yang sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun dengan tidak memperdulikan lagi Penggugat selaku isterinya, menunjukkan bahwa Tergugat tidak ada keinginan lagi untuk kembali membina rumah tangganya bersama Penggugat (Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang bahwa rumah tangga yang demikian keadaannya tidak bisa diharapkan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua pihak;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN. M. sebagai Ketua Majelis Drs. H. M. HATTA, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN. M.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. M. HATTA, MH.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.



PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUBHAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :-----

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan ----- | Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya Proses ----- | Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> ----- | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah ----- **Rp. 316.000,-**

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH. MH.